



PUTUSAN
Nomor 1098/Pid.B/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nofikiansyah Alias Fiki
2. Tempat lahir : Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 29/12 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP : Jln. Soekarno Hatta Rt/Rw 010/003 Kel. Paruga Kec. Rasane NTB Sementara : Homestay Amerta Jln Grogor Carik Kel pemogan Densel
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Nofikiansyah Alias Fiki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1098/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 24 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1098/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 24 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1098/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NOFIKIANSYAH alias FIKI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOFIKIANSYAH alias FIKI dengan pidana selama 1 (SATU) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 unit sepeda motor Yamaha N-Max Warna Hitam tahun 2019 Nopol DK 6148
Dikembalikan kepada I NYOMAN MUSTIADA
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NOFIKIANSYAH Alis FIKI pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar jam 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Cangu kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **mengambil barang sesuatubarupa 1 (satu) unit sepeda Motor merk Yamaha N- Max warna hitam tahun 2019 Nopol DK 6148 FBF seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi I NYOMAN MUSTIADA , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1098/Pid.B/2021/PN Dps



- Bahwa berawal ketika terdakwa yang berjalan-jalan di Daerah Cangggu menggunakan jasa gojek online saat tiba di depan Restoran Jalan Raya Cangggu kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-max warna hitam rahun 2019 DK 6148 FBF terpakir dengan kunci masih menyantol kemudian terdakwa berhenti di dekat restoran dengan jarak 10-15 meter dari sepeda motor terparkir selanjutnya dengan berjalan kaki terdakwa mendekati dan langsung menghidupkan sepeda motor milik saksi I **NYOMAN MUSTIADA** kemudian pergi meninggalkan restoran menuju ke tempat tinggal terdakwa yang berada di Home Stay Amerta jalan Glogor carik Kel. Pemogan Kecamatan Denpasar selatan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 19 september 2021 Satuan satreskrim Polres badung saksi I **KADEK DEDE SAPUTRA** bersama rekan mengamankan barang bukti melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-max warna hitam rahun 2019 DK 6148 FBF dikediamannya.
- Bahwa akibat perbuatanterdakwa saksi I **NYOMAN MUSTIADA**selaku korban mengalami kerugian sebesar Rp25. 000.000,- (dua puluh rima juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I **NYOMAN MUSTIADA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan peristiwa kehilangan barang yang saksi alami;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Peristiwa kehilangan barang tersebut terjadi pada Hari Sabtu, tanggal 18 September 2021, sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di pinggir Jalan Raya Cangggu depan Restaurant, Desa Cangggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;
- Bahwa Barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX, Warna Hitam, Tahun 2019, No.Pol DK 6148 FBF, Nomor

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1098/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka: MH3SG3190KK644109, Nomor Mesin: GE34E1540761, STNK atas nama NI LUH PUTU ASTITI DEWI;

- Bahwa sebelumnya kendaraan tersebut saksi parkir di pinggir Jalan raya Canggu (depan sebuah Restaurant), Desa Canggu, Kuta Utara – Badung, saksi pergi masuk ke dalam Restaurant membeli makanan, setelah selesai berbelanja sepeda motor yang saya parkir sudah hilang;
- Bahwa saksi lupa mencabut kunci kontaknya sehingga kunci kontak masih nyantol pada sepeda motor;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. I KADEK DEDE SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama NOFIKIANSYAH Als. FIKI;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Berdasarkan informasi yang saksi peroleh dari pelapor atas nama I NYOMAN MUSTIADA, tanggal 19 September 2021 bahwa pelapor telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX, Warna Hitam, Tahun 2019, No.Pol DK 6148 FBF, Nomor Rangka: MH3SG3190KK644109, Nomor Mesin: GE34E1540761, selanjutnya saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan lalu diperoleh informasi mengenai ciri-ciri terduga terdakwa yang tinggal disebuah penginapan/ Home Stay yang beralamat di Kel. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, lalu saksi dan rekan-rekan bergerak ke alamat tersebut untuk menelusuri keberadaan terduga terdakwa dengan cara melakukan penyamaran dan surveilance, setelah saksi dan rekan-rekan beberapa jam melakukan penelusuran selanjutnya sekira jam 08.00 wita terduga terdakwa berhasil kami amankan di Home Stay Amerta Jalan Glogor Carik Pemogan - Denpasar dan setelah di intrograsi terdakwa mengakui perbuatannya tersebut, selanjutnya terdakwa dibawa ke mako polres badung untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Barang bukti apa saja yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX, Warna

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1098/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam, Tahun 2019, No.Pol DK 6148 FBF, Nomor Rangka: MH3SG3190KK644109, Nomor Mesin: GE34E1540761;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada Hari Minggu, tanggal 19 September 2021, sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Home Stay Amerta, Jalan Glogor Carik, Kel. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan;
- Bahwa Sepeda motor tersebut diambil pada hari Sabtu tanggal 18 september 2021 sekira pukul 15.00 wita bertempat di pinggir Jalan Raya Cangu depan sebuah Restaurant wilayah Ds. Cangu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;
- Bahwa terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Hanya seorang diri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan sehubungan terdakwa ditangkap karena mengambil sepeda motor tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 september 2021 sekira pukul 15.00 wita bertempat di pinggir Jalan Raya Cangu depan sebuah Restaurant wilayah Cangu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung terdakwa mengambil (satu) Unit sepeda motor Yamaha N-Max, warna Hitam tahun 2019, No.Pol : DK 6148 FBF, Noka : MH3SG3190KK644109, Nosin : G3E4E1540761, STNK Atas nama NI LUH PUTU ASTITI DEWI;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 08.00 wita bertempat di Home Stay Amerta Jalan Glogor Carik Kel. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang tersebut seorang diri namun pada saat mendatangi TKP terdakwa menggunakan jasa sewa Gojek, terdakwa melakukan pencurian tidak ada menggunakan alat namun terdakwa mengambil dengan mudah karena kunci dari sepeda motor tersebut dalam keadaan nyantol;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang tersebut untuk terdakwa pergunakan sendiri;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1098/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit sepeda motor Yamaha N-Max Warna Hitam tahun 2019 Nopol DK 6148

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 15.00 wita bertempat di pinggir Jalan Raya Canggu depan sebuah Restaurant wilayah Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung terdakwa mengambil (satu) Unit sepeda motor Yamaha N-Max, warna Hitam tahun 2019, No.Pol : DK 6148 FBF, Noka : MH3SG3190KK644109, Nosin : G3E4E1540761, STNK Atas nama NI LUH PUTU ASTITI DEWI;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 08.00 wita bertempat di Home Stay Amerta Jalan Glogor Carik Kel. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang tersebut seorang diri namun pada saat mendatangi TKP terdakwa menggunakan jasa sewa Gojek, terdakwa melakukan pencurian tidak ada menggunakan alat namun terdakwa mengambil dengan mudah karena kunci dari sepeda motor tersebut dalam keadaan nyantol;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang tersebut untuk terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1098/Pid.B/2021/PN Dps



Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum, pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dan dihubungkan dengan perkara ini, maka unsur Barang Siapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal, serta di pandang sebagai Subyek Hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang dihadapkan selaku terdakwa Nofikiansyah Alias Fiki yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa selain itu mereka terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan dari Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum sehingga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari "Mengambil" adalah memindahkan/mengambil sesuatu barang kedalam kekuasaan pelaku, dimana waktu pelaku memindahkan/mengambil barang tersebut, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, dan pemindahan/pengambilan barang itu dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat kedalam kekuasaan pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari "Sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak), dan bukan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan. Selain itu, dalam Pasal ini juga disyaratkan barang itu harus bernilai sekurang-kurangnya Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Seluruhnya atau sebagian milik orang lain" ini adalah barang/obyek yang diambil oleh pelaku sebagaimana unsur kedua tersebut di atas adalah kepunyaan orang lain, baik kepunyaan orang lain tersebut meliputi seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta bahwa terdakwa Nofikiansyah Alias Fiki yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha N-Max, warna Hitam tahun 2019, No.Pol : DK 6148 FBF, Noka : MH3SG3190KK644109, Nosin : G3E4E1540761, STNK Atas nama NI LUH PUTU ASTITI DEWI, Pada hari Sabtu tanggal 18 september 2021 sekira pukul 15.00 wita bertempat di pinggir Jalan Raya Cangu depan sebuah Restaurant wilayah Cangu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha N-Max, warna Hitam tahun 2019, No.Pol : DK 6148 FBF, Noka : MH3SG3190KK644109, Nosin : G3E4E1540761, STNK Atas nama NI LUH PUTU ASTITI DEWI dengan cara pada saat itu terdakwa hanya seorang diri namun pada saat mendatangi TKP terdakwa menggunakan jasa sewa Gojek, terdakwa melakukan pencurian tidak ada menggunakan alat namun terdakwa mengambil dengan mudah karena kunci dari sepeda motor tersebut dalam keadaan nyantol;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah selesai dengan telah berpindahnya barang-barang tersebut yang semula dalam kekuasaan pemiliknya saksi I NYOMAN MUSTIADA kedalam kekuasaan Terdakwa. Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin/sepengertian dari saksi tersebut selaku pemiliknya, dimana Terdakwa menyadari bahwa mereka tidak memiliki hak baik sebagian ataupun seluruhnya atas barang-barang tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Vincent Norohman Putra mengalami kerugian materiil sebesar sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1098/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka “unsur mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” tersebut adalah pengambilan terhadap barang tersebut harus dilakukan dengan maksud dan hendak memiliki barang itu secara melawan hukum, dimana “memiliki” bermakna bertindak sebagai orang yang memilikinya, sedangkan “melawan hukum” bermakna tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, dan tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan maksud berarti telah ada suatu kesadaran ataupun tujuan yang dikehendaki oleh terdakwa maka dalam hal ini dengan didasarkan atas adanya kehendak serta sadar akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut. Faktor sikap bathin dari terdakwa apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk memiliki barang tersebut sesuai doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup apabila terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, serta sebagaimana pertimbangan unsur yang terbukti diatas, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah selesai dengan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha N-Max, warna Hitam tahun 2019, No.Pol : DK 6148 FBF, Noka : MH3SG3190KK644109, Nosin : G3E4E1540761, STNK Atas nama NI LUH PUTU ASTITI DEWI milik saksi I NYOMAN MUSTIADA yang semula dalam kekuasaan pemiliknya tersebut kedalam kekuasaan Terdakwa. Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin/sepengetahuan dari saksi I NYOMAN MUSTIADA selaku pemiliknya, dimana Terdakwa menyadari bahwa mereka tidak memiliki hak baik sebagian ataupun seluruhnya atas barang-barang tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi I NYOMAN MUSTIADA mengalami kerugian materiil sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa unsur sikap bathin Terdakwa yang diawali dengan niatnya dengan mempersiapkan rencana dan pembagian tugas untuk melakukan pencurian tersebut, kemudian melaksanakan niatnya dalam bentuk perbuatan dengan cara-cara sebagaimana tersebut diatas dan telah selesai, sehingga Terdakwa telah berhasil mewujudkan niatnya dan kemudian menikmati



hasil kejahatannya seolah-olah sebagai miliknya sendiri..Dengan demikian Terdakwa dapat dikatakan telah cukup berpengalaman dalam melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah maka seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini maka sudah sepantasnya memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 unit sepeda motor Yamaha N-Max Warna Hitam tahun 2019 Nopol DK 6148 Oleh karena merupakan milik saksi I NYOMAN MUSTIADA maka sepatutnya dikembalikan kepada saksi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru. Bahwa peristiwa hukum yang dialami oleh Terdakwa jadikanlah sebagai momentum untuk memulihkan suatu keadaan, untuk memperbaiki diri dan perilaku Terdakwa kedepannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NOFIKIANSYAH alias FIKI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian** ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1098/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 unit sepeda motor Yamaha N-Max Warna Hitam tahun 2019 Nopol DK 6148

Dikembalikan kepada I NYOMAN MUSTIADA

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022 oleh kami, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Hari Supriyanto, S.H., M.H. , Gede Putra Astawa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari **Kamis** tanggal **20 Januari 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Si Ayu Alit Sutari Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

ttd

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

ttd

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1098/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)